

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan dari dulu sampai sekarang, kehadirannya sangat dinantikan, diakui keberadaannya dan diterima masyarakat. Akan tetapi yang dapat dirasakannya adalah adanya berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh pelajar, dan pengangguran lulusan sekolah menengah dan atas.<sup>1</sup> Semuanya terasa lebih kuat ketika Negara ini dilanda krisis dan tidak kunjung beranjak dari krisis yang dialami.

Kenyataan pahit di atas sangat tidak sesuai dengan pesan yang terkandung dalam undang-undang yang sudah disusun sedemikian rupa tentang sistem pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa; Pendidikan adalah usaha yang secara sadar dilaksanakan dan program yang terencana untuk menimbulkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar dengan itu peserta didik secara aktif bisa terbantu untuk mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

<sup>1</sup>Dharma Kesuma dkk, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset, 2011), h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Salah satu upaya untuk mengembangkan intelektual dan karakter yang ada pada manusia pada dasarnya dapat dilakukan oleh pendidikan apa saja yang baik, terutama pendidikan agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Daradjat, bahwa pendidikan agama menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, ia tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan agama atau mengembangkan intelektual anak semata dan tidak pula mengisi dan menguburkan perasaan agama saja, akan tetapi menyangkut keseluruhan diri pribadi dari latihan-latihan amaliah sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya maupun manusia dengan dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Artinya pendidikan itu bukan hanya untuk pandai melakukan atau sekedar mengetahui, akan tetapi, pentingnya pendidikan membuat anak dapat memahami hakikat apa yang dia lakukan, sehingga dalam kehidupannya, dia mempunyai karakter yang baik dalam kehidupannya. Pendidikan yang dimaksud termasuk pendidikan yang formal dikelas dan satuan pendidikan, serta pendidikan non formal.

<sup>2</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 1

<sup>3</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 107

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian jelaslah bahwa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan agama di Indonesia dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah sebagai penambah pengetahuan siswa tentang ajaran agama Islam dan dapat mengamalkannya, sebab mustahil akan terwujud manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. tanpa adanya program pendidikan agama Islam.

Pendidikan Agama Islam adalah suatu bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nanti setelah menyelesaikan pendidikan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan.<sup>4</sup> Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah salah satu usaha menjadikan manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pendidikan agama Islam di Sekolah menengah kejuruan mempunyai beberapa fungsi diantaranya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga untuk selanjutnya dikembangkan lagi dengan pendidikan formal yaitu “Pendidikan Agama Islam“.

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan formal, seperti dikelas-kelas, sudah ada aturan baku dari pemerintah, yakni mengenai siswa, guru, materi, kurikulum dan sebagainya. Termasuk aturan yang mengatur tentang kepercayaan agama peserta didik. Secara sederhana, pada

<sup>4</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah umum manapun, terdapat peserta didik yang beragam dalam segala hal, termasuk beragam dalam hal kepercayaan agama, ada peserta didik yang muslim dan non muslim. Hal ini sudah biasa kita dapati pada sekolah-sekolah umum, baik dari tingkat dasar sampai menengah tinggi. Keadaan peserta didik yang beragam tersebut sangat menarik kita lihat, dan diantara mereka, maksudnya peserta didik yang non muslim, masih ada juga sebagian yang berminat dan semangat mendengarkan apa yang disampaikan guru agama yang jelas-jelas berlainan kepercayaan dengan mereka.

Pada suatu sekolah yang penulis observasi kebanyakan peserta didiknya beragama Islam, dan tidak sedikit pula yang beragama selain Islam. Penulis, dalam hal ini peneliti mengajar pada sekolah tersebut dan mengampu bidang studi Agama Islam. Penulis merasakan adanya minat dan semangat yang sangat tinggi dari kebanyakan siswa non muslim dalam mendengarkan dan mengikuti ceramah-ceramah penulis di kelas-kelas yang diajar, padahal mereka tidak berkewajiban dalam mengikutinya, hal ini bisa kita lihat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: *“Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”*<sup>5</sup> Atau pada undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1a yang berbunyi: *“Setiap peserta didik berhak*

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Pasal 3 ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.*<sup>6</sup>

Dalam artikel Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang di tayangkan oleh Davit Setiawan tertulis seperti berikut ini:

“Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak hanya menawarkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya sekolah Katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah Kristen hanya menawarkan pelajaran agama Kristen, sekolah Islam hanya menawarkan pelajaran agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak berhak mewajibkan siswa-siswanya dari agama lain mengikuti pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah yang bersangkutan.”<sup>7</sup>

Dari keterangan di atas, sebenarnya peserta didik yang beragama selain Islam boleh keluar sewaktu pelajaran Agama Islam sedang berjalan, dan mereka tidak berhak mengikuti. Dan sekolah, dalam hal ini guru, tidak berkewajiban menyuruh mereka untuk ikut dalam pelajaran tersebut. Akan tetapi yang penulis rasakan adalah siswa-siswi non muslim di SMK N 5 dan SMK N 7 Pekanbaru merasa seperti berkewajiban dan mereka terlihat semangat dalam mengikuti pelajaran agama islam yang penulis sampaikan. Dan karena itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti apa yang membuat mereka begitu termotivasi belajar Pendidikan Agama Islam serta meneliti dampak secara keilmuan yang mereka dapatkan selama belajar Agama Islam dikelas dan perubahan tingkah lakunya secara umum di lingkungan sekolah.

<sup>6</sup>Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1a

<sup>7</sup>Artikel KPAI yang berjudul: Implementasi Pendidikan Agama di Sekolah dan Solusinya, yang ditayangkan oleh Davit Setyawan pada tanggal 18 Juni 2014, tersedia di <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-pendidikan-agama-di-sekolah-dan-solusinya/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, namun demikian masih ada pemeluk agama Non Islam yang juga mendiami negara yang memiliki beribu pulau ini. Adapun terdapat enam agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.<sup>8</sup> Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan 17.800 pulau kecil dan besar serta 6.000 pulau yang didiami, merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia. Dalam sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal, dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama. Dengan demikian dilihat dari hampir seluruh sudut pandang, Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi. Untuk soal yang terakhir, yaitu agama, di Indonesia terdapat banyak agama diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Menurut data statistik terakhir tahun 2015, sebesar 87,21 % penduduk Indonesia adalah muslim, 6,04 % Protestan, 3,58 % Katolik, 1,83 % Hindu, 1,03 % Budha dan 0,31 % Animisme. Dengan demikian agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia meskipun persentasenya sudah berkurang dari 95 % di tahun 2004.<sup>9</sup>

Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul

<sup>8</sup> M.Ainul Yaqim, 2005, *Pendidikan Multicultural; Cros-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet. 1, h. 34

<sup>9</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-87-persen>, diakses pada 02 Oktober 2016 pukul 08.56 Wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena penyebaran agama. Setiap agama, terutama Islam dan Kristen sangat mementingkan masalah penyebaran agama. Karena masing-masing pemeluk agama merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkannya, masing-masing yakin bahwa agamanyalah satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu sangat wajar apabila mereka sangat terpanggil untuk menyelamatkan orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakininya

Hal lain yang juga dapat menjadi penyebab persoalan hubungan antar penganut agama dalam masalah kompleks mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan peranannya, sedang dikalangan minoritas timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Problem seperti ini membawa implikasi dalam hubungan antar umat beragama dan pergaulan masyarakat, dan bisa menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan. Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Beberapa ketegangan antar penganut agama di Indonseia diantaranya konflik Kristen-Islam tahun 1950-an di Aceh dan di desa-desa kristen diwilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan ketegangan-ketegangan pada akhir tahun 1960 an yang bersumber dari reaksi umat Islam terhadap peningkatan besarbesaran jumlah jemaah Gereja seperti di Jawa Timur, Ambon, Jawa Tengah serta Batak karo di Sumatera Utara.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Muhamad Ali, 2008, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalini Kebersamaan*, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, h. 71-72

Agama sebagai dasar pijakan umat manusia memiliki peran yang sangat besar dalam proses kehidupan manusia. Agama telah mengatur pola hidup manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun berinteraksi dengan sesamanya. Manusia adalah sosok yang memiliki potensi yang kompleks dan memiliki fitrahnya dalam beragama dan bertuhan. Fitrah tersebut Allah tanamkan pada diri manusia sejak masih dalam kandungan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  
 قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٢﴾

*“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”*

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Ambon, Dayak-Madura, Kupang, Poso, Tanjung Balai, Medan dan lainnya yang baru-baru ini terjadi masih menyisakan masalah. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama perlu ditinjau ulang. Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia pada masa-masa mendatang. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidang-bidang lainnya.<sup>11</sup>

Salah satu alat pemersatu dari banyaknya perbedaan dan keragaman agama maupun kepercayaan adalah melalui pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan wadah yang efektif dalam menampung berbagai perbedaan dan dalam upaya memersatukan beragam perbedaan yang ada. Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia,<sup>12</sup> khususnya di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai, yang terdapat berbagai agama di dalamnya, diantaranya Islam, Kristen Protestan, kristen Katolik, dan Budha.

Adapun dasar pelaksanaan pendidikan Agama Islam berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama Islam di sekolah formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari:

1. Dasar pancasila yaitu dasar falsafah Negeri RI, pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa: a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

<sup>11</sup>Jacques Bertrand, 2012, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 179-180

<sup>12</sup> Syaiful Bahri Djamarah, 2005, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, h. 22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu

3. UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 “ Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan atau kejujuran, dan muatan lokal.
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 “Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 3 “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan agama dan Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh menteri agama.<sup>13</sup>

Namun demikian fenomena konflik yang dilatar belakangi agama dan budaya diatas sejauh yang penulis ketahui tidak pernah terjadi di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai. Siswa Muslim dan Non Muslim belajar di satu kelas dan berbaur satu sama lain, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama

<sup>13</sup>Abdul Majid, *Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 38

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Beberapa fakta menarik terkait proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut:

1. Jumlah siswa beragama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai sebanyak 95%
2. Pelaksana kependidikan seperti Kepala Sekolah dan Guru memperbolehkan siswa non Muslim untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam
3. Semua siswa non muslim di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam
4. Semua siswa yang memutuskan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam maka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, misalnya hak bertanya, memberi pendapat, dan berkewajiban melaksanakan tugas dari guru pendidikan agama Islam apabila guru memberikan tugas.

Fakta-fakta yang dipaparkan penulis di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai menunjukkan bahwa siswa Non Muslim nampak berminat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini ditandai dengan kemauan dan perhatian serta keaktifan mereka mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam.

Kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus yang erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan keikutsertaan itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, orang yang berminat kepada sesuatu berarti sikapnya menyukai

atau menyenangkan sesuatu dan mau melakukan sesuatu dalam bagian sesuatu tersebut.<sup>14</sup>

Namun masalahnya apakah benar-benar siswa non Muslim tersebut berminat dengan materi ajaran agama Islam? Atau jangan-jangan ada motif lain dibalik keterlibatan mereka ke dalam proses pendidikan Islam. Sebuah firman Allah menjelaskan hal berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ  
 أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَهُمْ أَضَلُّوا هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
 نَصِيرٍ

120. orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Surat al-Baqarah ayat 120 ini sering ditafsirkan secara sempit oleh sebagian kaum muslim, sehingga beberapa orang muslim mudah membenci dan mudah berprasangka buruk kepada orang yang beragama lain setelah membaca ayat ini, padahal secara fakta yang dibencinya kadang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kejahatan kepada yang membencinya, seolah-olah ayat ini menjadi provokator untuk menimbulkan rasa benci di hati kaum muslimin terhadap agama lain jika penafsirannya kurang tepat. Anggapan bahwa Islam mengajarkan kebencian kepada agama lain adalah kesalahan besar. Islam adalah agama yang mengajarkan ketentraman dan kebersamaan. Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad dan para

<sup>14</sup> M. Alisuf Sabri, 1995, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995, Cet. Ke-11, h. 84

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat membangun Islam di kota Madinah dengan cinta dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat yang beragam suku dan agama karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan keikutsertaan itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia senang kepada sesuatu.<sup>15</sup>

Keikutsertaan besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan itu ia berminat maka ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Dengan kata lain keikutsertaan merupakan penyebab seseorang mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. keikutsertaan belajar dapat kita definisikan sebagai ketertarikan dan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan terlibat dalam aktivitas belajar khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam.

Terkait dengan fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh keikutsertaan dengan sikap keagamaan siswa non Muslim terkait pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di atas. Sikap

<sup>15</sup> M. Alisuf Sabri, 1995, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-11, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan di sini adalah adalah suatu respon sifat yang positif atau negatif, menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum dan petunjuk hidup yang berdasarkan wahyu Tuhan yang didengar, dilihat, dan dipelajari selama proses pembelajaran pendidikan agama Islam.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, beberapa gejala yang penulis anggap sangat penting untuk dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk pribadi muslim berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam hal ini, Siswa non Muslim perlu dipertanyakan apa sebenarnya tujuan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam?
2. Dari beberapa observasi yang penulis lakukan, siswa non muslim sangat serius mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, ditandai dengan perhatian, keaktifan memberikan pertanyaan, dan selalu masuk dalam proses belajar agama Islam, namun demikian menjadi pertanyaan bagaimana sikap keagamaan siswa non Muslim terhadap apa yang mereka dengar dan pelajari selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam?
3. Beberapa materi viral dalam akidah Islam seperti Akidah kebenaran Islam dibanding agama lain, penulis rasakan sulit untuk menyampaikan secara gamblang terkait materi tersebut jika masih ada siswa non Muslim di dalam kelas karena dikhawatirkan merasa tersinggung

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Siswa non muslim telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, namun tidak mau mengamalkan materi pendidikan agama Islam yang dipelajari. Padahal tujuan utama belajar adalah untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi dan Minat Siswa Non Muslim Terhadap Sikap Keagamaan Dalam Mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai”**.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari jalan penyelesaiannya terkait dengan partisipasi dan minat siswa non muslim dalam pembelajaran pendidikan agama islam dan pengaruhnya terhadap sikap keagamaan di smk negeri se Kecamatan Rumbai. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana partisipasi siswa non muslim dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan pengaruhnya terhadap sikap keagamaan di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana minat siswa non muslim dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan pengaruhnya terhadap sikap keagamaan di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?
- c. Apa alasan siswa non muslim mau mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?
- d. Bagaimana sikap keagamaan siswa non muslim di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?
- e. Apakah ada pengaruh signifikan partisipasi terhadap sikap keagamaan siswa non muslim pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?
- f. Apakah ada pengaruh signifikan minat terhadap sikap keagamaan siswa non muslim pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?
- g. Apakah ada pengaruh signifikan partisipasi dan minat terhadap sikap keagamaan siswa non muslim pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai?

**2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, maka berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan di atas, penulis akan membatasi masalah yakni pada:



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengaruh partisipasi siswa non muslim terhadap sikap keagamaan dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai
- b. Pengaruh minat non muslim terhadap sikap keagamaan dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai

**3. Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- a. Apakah ada pengaruh partisipasi siswa non muslim mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai terhadap sikap keagamaannya ?
- b. Apakah ada pengaruh minat siswa non muslim mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai terhadap sikap keagamaannya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa partisipasi siswa non muslim mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menganalisa minat siswa non muslim mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai
- c. Untuk menganalisa sikap keagamaan siswa non muslim pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai
- d. Untuk menganalisa pengaruh partisipasi siswa non muslim terhadap sikap keagamaan dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se-Kecamatan Rumbai
- e. Untuk menganalisa pengaruh minat siswa non muslim terhadap sikap keagamaan dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri se-Kecamatan Rumbai

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. *Bagi peneliti*, bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam agar dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam
- b. *Bagi sekolah*, bermanfaat sebagai bahan masukan agar dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam terutama untuk siswa non muslim yang masuk kedalam kelas untuk belajar agama islam lebih mempertimbangkan visi dan misi yang akan menjadi tujuan utama pendidikan agama Islam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka, perlu adanya penegasan istilah yaitu:

### 1. Partisipasi

Partisipasi adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, partisipasi ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan partisipasi itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, atau dengan kata lain, orang yang ikutserta dan berpartisipasi kepada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu.<sup>16</sup> Adapun maksud partisipasi pada penelitian ini adalah kemauan siswa Non Muslim untuk ikut serta dan ambil bagian dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai

### 2. Minat

Minat adalah .kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu, orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu.<sup>17</sup> Adapun maksud minat pada penelitian ini adalah kemauan siswa Non Muslim dalam mengikuti pembelajaran

<sup>16</sup> M. Alisuf Sabri, 1995, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-11, h. 84

<sup>17</sup> M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), Cet. Ke-11, h. 84

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama Islam di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kecamatan Rumbai

### 3. *Sikap Keagamaan*

Sikap keagamaan adalah suatu kesiapan respon sifat yang positif atau negatif, menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum dan petunjuk hidup yang berdasarkan wahyu Tuhan.<sup>18</sup>

### 4. *Pendidikan Agama Islam*

*Pendidikan Agama Islam* adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap siswa agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.<sup>19</sup> Adapun Maksud Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran di Kelas khusus pada materi-materi keislaman pada semester ganjil tahun ajaran 2016-2017 di SMK Negeri se Kecamatan Rumbai

<sup>18</sup> Jalaluddin, 1995, *Psikologi Agama*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, h. 4

<sup>19</sup> Zakiah Daradjat, 1996, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang: Jakarta, cet ke 15, h. 86